

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko Tentang Penambangan Liar Tanpa Izin

Syariful Ihkwan¹, Muhtar Dahri², Barita Pane³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*Correspondence: syarifulihkwan4@gmail.com

Received: 15 Mei 2023 date; Accepted: 26 Juni 2023;

Published: 01 Juli 2023

ABSTRACT

This research aims to determine the legal provisions in mining crimes outside the mining business permit area and to find out the application of the law in criminal cases involving mining activities outside the Mining Business Permit Area (WIUP) in terms of positive law based on Bangko District Court Decision Number 214/Pid.Sus /2020/PN.Bko. This research is a normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials to examine legal issues regarding the qualifications of mining criminal acts outside the permit area, as well as to examine issues regarding the application of law in cases of criminal acts of mining activities outside the business permit area. mining. The research results show that the legal provisions for mining crimes outside the mining business permit area are in the mining business permit area, namely in Article 158 of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The results of the research also show that the application of criminal law by the Public Prosecutor in the case of Decision Number 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko considers that the Defendant has been proven to have committed a criminal act of mining without a permit, the Defendant's actions violate the provisions of Article 158 of Law Number 4 2009 with imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 2 (two) month.

Keywords: *Criminal Responsibility; Mining; Licensing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dalam tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan dan untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan pertambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ditinjau dari hukum positif atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko. Penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin, serta untuk mengkaji masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin, perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pidana; Pertambangan; Perizinan.

PENDAHULUAN

Bahan pertambangan yang diamati di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pengambilan sumber alam yang terkandung di dalam perut bumi telah diatur dalam undang-undang nomor empat tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pertambangan (selanjutnya disebut Peraturan Minerba) Bahwa sangat penting bahwa setiap perusahaan atau perusahaan pertambangan harus dilakukan dengan izin negara Penekanan dalam Pasal 33 Ayat (3) Piagam Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia memberikan kekuatan kepada bangsa untuk menyesuaikan dan mengawasi ketentuan penguasaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹

Bahan tambang merupakan kekayaan alam yang bersifat tidak bisa diperbaharui dan mempunyai jumlah yang terbatas dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena adanya nilai ekonomis yang sangat tinggi membuat industri pertambangan ini banyak dikelola oleh

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018, hal.36

pemerintah maupun swasta. Kegiatan pertambangan ini juga memiliki dampak negatif bagi kerusakan lingkungan maupun masalah lainnya yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memperoleh izin dan menggunakan alat dompeng kemudian menyebabkan kerugian bagi masyarakat lain yang tidak melakukan kegiatan pertambangan dan juga sangat merugikan Negara. Akibat dari penambangan ilegal terjadinya perusakan alam dan pencemaran lingkungan, maka dari perbuatan tersebut Negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak.

Perkara Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko, Terdakwa melakukan proses penambangan liar tanpa izin tersebut dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul dan menyiram tanah tersebut menggunakan air dengan bantuan mesin diesel atau mesin dompeng sehingga menjadi lubang, selanjutnya air dan pasir yang ada di dalam lubang tersebut disedot dengan menggunakan mesin diesel atau dompeng dan dialirkan ke dalam sebuah kotak terbuat dari kayu yang disebut Asbuk, yang mana Asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring emas, selanjutnya pada sore hari karpet tersebut dicuci dan hasil pencucian karpet di dulang untuk memisahkan emas dan pasir. Bahwa terdakwa saat ditanya tentang surat izin kegiatan penambangan emas tersebut, tidak dapat menunjukkan izin atau legalitas melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut.

Bahwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Memperlihatkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memilkin Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²

² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet 8, 2004, hal 13

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Stature Approach*) dapat dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan isi hukum secara *Comprehensive, All-iclusive and sistematis*.³ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan kasus harus dipahami adalah *Ratio Decicendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *Ration Decidendi* hakim.⁵ Bahan-bahan yang dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk data. Data ini berisi penjelasan logis yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tertier. Klasifikasi dan sistematika bahan hukum tersebut, serta prosedur kodifikasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan akan digunakan untuk diterapkan pada masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Dalam Pasal 158 UU No. April 2009 tentang pertambangan dan batubara menetapkan bahwa “setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan umum (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPR) dikenakan 'denda paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)' untuk barang yang telah dilengkapi antara lain 'barang per orang', 'kategori melakukan usaha pertambangan' tanpa IUP (Izin Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Umum), IUPK (Izin Pertambangan Khusus)), dan dengan rekam jejak Terbukti pada kinerja kegiatan tersebut.⁶

Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana batubara dan pertambangan adalah:

- a. Melakukan operasi penangkapan ikan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- b. dengan sengaja meneruskan laporan berdasarkan Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111(1) dengan keterangan orang yang tidak benar;

³ Ibid, hal. 56

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hal. 57

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018, Hal.. 83

⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal.121

- c. Melakukan Eksplorasi tanpa IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1);
- d. memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi bahan galian tetapi melakukan kegiatan produksi;
- e. Pengadaan, penggunaan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bijih dan batubara tidak dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), dalam Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) ;
- f. Menghalangi atau mengganggu kegiatan pertambangan pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
- g. Pemberian IUP, IPR atau IUPK bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan wewenang.

1. Penerapann Hukum Dalam perkara Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Ditinjau Dari Hukum Positif Atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko.

Masalah beban pembuktian (*burden of proof*) sering menjadi perdebatan dalam kasus-kasus lingkungan. Beban pembuktian mengacu pada tanggung jawab pihak yang mengajukan tuntutan untuk membuktikan klaim atau pernyataan mereka dalam persidangan. Dalam konteks lingkungan, beberapa aspek yang sering menjadi fokus dalam masalah beban pembuktian melibatkan unsur-unsur seperti kesalahan, kelalaian, ketidakhati-hatian, kesengajaan, perbuatan melawan hukum, kerusakan, dan sebagainya.⁷

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan berdasarkan Nomor Daftar 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko Tentang Penambangan Liar Tanpa Izin, terkait dengan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal yang menerangkan bahwa “Apabila setiap orang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dikenakan Ketentuan Pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menunjukkan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana Tentang Penambangan Liar Tanpa Izin pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas

⁷ Chandra, F. (2021). Peran Pemuda Sebagai Agen of Change Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM*, 3(1), 1-11.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapat Informasi dari masyarakat di Dusun Padang lalang Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat Kab. Merangin terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin, setelah mendapat informasi tersebut sekira Pukul 13.00 Wib Anggota Sat reskrim Polres Merangin langsung menuju lokasi , setelah sampai dilokasi Anggota Polres Merangin mendapatkan adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dan mengamankan terdakwa dan saksi yang sedang melakukan aktivitas Penambangan Emas Ilegal. yang mana kegiatan dan peran masing-masing dilokasi pertambangan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai pemilik lahan tempat untuk melakukan penambangan ilegal.

a. Lubang pertama

- terdakwa sebagai pemilik modal dan alat
- saksi sebagai pemegang selang penyedot air dan menebang tanah yang ada dilubang
- saksi sebagai dodos tanah agar tanah tersebut lebur dan buang batu dari lubang
- saksi sebagai buang batu dari lubang 2 orang
- saksi sebagai pemegang selang yang menyedot tanah dari lubang dan kemudian tanah tersebut masuk kedalam asbuk
- saksi sebagai pemegang selang yang menyedot tanah dari lubang dan selang yang menembakkan air kedalam lubang
- saksi sebagai pengawas dan yang mengambil hasil penambangan berupa mineral emas dan memberikan mineral emas tersebut kepada terdakwa

b. Lubang kedua

- terdakwa sebagai pemilik modal dan alat
- Saksi bertugas secara bergantian melakukan kegiatan penambangan antara lain Sebagai
- Operator mesin diesel atau mesin Dompeng, Memegang selang untuk menyemprot Air, membuang batu besar yang ada didalam Lubang dan mendodos tanah;
- Saksi bertugas secara bergantian melakukan kegiatan penambangan antara lain Sebagai Operator mesin diesel atau mesin Dompeng, Memegang selang untuk menyemprot Air, membuang batu besar yang ada didalam Lubang dan mendodos tanah;

- Saksi bertugas secara bergantian melakukan kegiatan penambangan antara lain Sebagai Operator mesin diesel atau mesin Dompeng, Memegang selang untuk menyemprot Air, membuang batu besar yang ada didalam Lubang dan mendodos tanah;
- Saksi bertugas secara bergantian melakukan kegiatan penambangan antara lain Sebagai Operator mesin diesel atau mesin Dompeng, Memegang selang untuk menyemprot Air, membuang batu besar yang ada didalam Lubang dan mendodos tanah;

Kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Merangin Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Cara melakukan penambangan mineral emas tanpa izin yaitu dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menyiram tanah tersebut dengan menggunakan air dengan bantuan mesin Diesel atau mesin Dompeng sehingga menjadi Lubang, selanjutnya air dan pasir yang ada didalam lubang tersebut di sedot dengan menggunakan Mesin Diesel atau dompeng dan dialirkan kedalam sebuah kotak terbuat dari kayu yang disebut Asbuk , yang mana didalam Asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring emas , selanjutnya pada sore hari Karpet tersebut dicuci dan hasil pencucian karpet tersebut di dulang untuk memisahkan emas dan pasir

Bahwa sistim pembagian hasil adalah 15% dari hasil diserahkan kepada pemilik tanah yaitu terdakwa, sisa nya 85 % dibagi 2 , yang mana 42,5% untuk terdakwa sebagai pemilik modal dan alat dan 42,5 % untuk pekerja, Bahwa sistem pembagian hasil adalah 15 % dari hasil penambangan Emas Ilegal tersebut diserahkan kepada pemilik tanah yaitu saksi, sisa nya 85 % dibagi 2 (dua) , yang mana 42,5 % untuk pemilik modal dan alat dan 42,5% untuk pekerja yang berjumlah 6 (Enam) orang

Dinas ESDM Provinsi Jambi atau Pemerintah Provinsi Jambi tidak pernah menerbitkan atau merekomendasikan IUP, IPR, dan IUPK Ekplorasi dan Operasi Produksi atau Komoditas Emas. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam No. Reg. Perk. PDM-56/MRG/11/2020 yang pada intinya penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan vonis Terdakwa tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam usaha pertambangan tanpa IUP sebagai dakwaan kedua kejahatan, Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan pidana dendapidana penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan syarat apabila denda tidak dibayar, pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Penetapan batas waktu penangkapan dan penahanan telah dilakukanTerdakwa berhak atas

pengurangan penuh dari hukuman yang dijatuhkan, Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di tempat penahanan, Menetapkan alat bukti berupa 1 (satu) Karpas warna hitam, 1 (satu) Parang, 1 (satu) Selang, 1 (satu) Dulang, 1 (satu) Hp Realme C3 Blue, 1 (satu) Mega Pro berwarna biru digunakan dalam kasus atas nama Supardi bin Sugeng dkk

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); Untuk pembuktian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan BatuBara berdasarkan dari Pandangan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Daerah, Doktrin Hukum, dan Teori-teori Landasan, menetapkan bahwa Pertambangan Mineral dan BatuBara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertambangan Mineral dan BatuBara yang dilakukan secara ilegal atau tidak memperoleh izin diancam sanksi pidana penjara dan denda. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Sehingga tindak pidana penambangan tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dalam hal melakukan kegiatan pertambangan yakni Pertambangan Mineral dan BatuBara tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

Dengan memenuhi syarat-syarat terdakwa bertanggungjawab secara pidana, maka terdakwa dapat ditindak secara pidana sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko, khusus permohonan Menteri Kehakiman pada Registrasi Nomor. Keuntungan. PDM-56/MRG/11/2020, pada hakekatnya adalah penilaian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan bahwa terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "ikut serta dalam menambang tanpa izin pertambangan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan syarat apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 02 (dua) bulan.

Mengatasi PETI tidak bisa dilakukan dalam sekejap, karena penting untuk menggandeng semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil, dalam merancang dan melaksanakan

reformasi regulasi.⁸ Dengan demikian, reformasi ini dapat menjadi alat efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memicu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Pendekatan untuk mengatasi penambangan emas tanpa izin dengan mengedepankan nilai-nilai budaya merupakan langkah yang dapat memberikan dampak positif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Integrasi nilai-nilai budaya dalam upaya penegakan hukum dan pembangunan masyarakat dapat menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.⁹

Pemerintah harus menata ulang setiap kebijakan dan kebutuhan negeri ini, penataan itu tidak hanya dari segi kemudahan investasi, tetapi juga kepastian lingkungan lestari. Saat ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup karena masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton rusaknya lingkungan hidup yang perlahan tapi pasti mengalami kehilangan fungsinya sebagai penyangga kehidupan, dan sekarang hanya dijadikan penyangga perekonomian, untuk itu masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi maupun menjaga lingkungan hidup.¹⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran pertambangan bahan galian di luar batas yang diizinkan untuk perusahaan bahan galian, khususnya Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 mengatur “Siapa yang melakukan kegiatan Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Umum (IPR) atau Izin Pertambangan Khusus (IUPR) diancam dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)” sudah diisi isian antara lain “Bagian Rakyat”, “Bagian untuk melakukan usaha pertambangan” tanpa IUP (Izin Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan) izin pertambangan semua orang), IUPK (Izin Pertambangan Khusus) dan memiliki rekam jejak yang terbukti melakukan kegiatan tersebut.

Penegakan hukum dalam perkara pidana pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Secara hukum positif Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN.Bko Pengadilan Negeri Bangko, khusus

⁸ Apriadi Bahri, R. (2023). Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 35–41.

⁹ Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1–11.

¹⁰ Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Ekopendia*, 5(1), 103-110.

permohonan Nomor Pendaftaran oleh Jaksa Penuntut Umum. Keuntungan. PDM-56/MRG/11/2020, pada hakekatnya adalah penilaian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan bahwa terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ikut serta dalam menambang tanpa izin pertambangan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan syarat apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 02 (dua) bulan.

Saran

Praktik pertambangan ilegal dapat merugikan tidak hanya pemerintah dan lingkungan, tetapi juga masyarakat lokal yang dapat kehilangan hak atas sumber daya alam dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi aturan main dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi Bahri, R. (2023). Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 35-41.
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Ekopendia*, 5(1), 103-110.
- Chandra, F. (2021). Peran Pemuda Sebagai Agen of Change Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM*, 3(1), 1-11.
- Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-11.
- Bachtiar. (2018), Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, Unpam Press..
- HS Salim (2018), Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. (2004), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Aziz. (2011), Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika.